



**WALIKOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA**

PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem transportasi yang handal sesuai dengan kedudukan dan kewenangan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penataan sistem transportasi guna menunjang dan menggerakkan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Daerah, diperlukan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, selamat, lancar, tertib, aman, nyaman, berdaya guna dan berhasil guna;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang lalu lintas dan angkutan jalan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

✓

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan lalu lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum lalu lintas dan angkutan jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 73);
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak lalu lintas, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak lalu lintas;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan

K

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);

19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);

20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1474);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA KOTAMOBAGU

dan

WALIKOTA KOTAMOBAGU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kotamobagu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu.

5. Pembina lalu lintas dan angkutan jalan adalah Walikota Kotamobagu.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kota Kotamobagu.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan.
8. Kepala Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang perhubungan.
9. Transportasi adalah keseluruhan sistem angkutan dan lalu lintas.
10. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau berangkat dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sarana angkutan di ruang lalu lintas.
11. Lalu Lintas adalah gerak sarana angkutan orang dan/atau barang di ruang lalu lintas.
12. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas jalan, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.
13. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
14. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.
15. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan.

yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

16. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
17. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau ditarik oleh hewan.
18. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
19. Kendaraan Bermotor Perseorangan adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk keperluan pribadi.
20. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
21. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
22. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
23. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
24. Terminal adalah prasarana yang diperuntukkan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan

X

kendaraan bermotor umum yang digunakan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang dalam kendaraan bermotor umum, serta perpindahan moda angkutan.

25. Halte adalah tempat pemberhentian sementara kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
26. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan), termasuk untuk pengemudi, atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
27. Mobil Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan), termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram dengan dipungut bayaran.
28. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk tempat duduk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
29. Mobil Bus Umum adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk tempat duduk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram dengan dipungut bayaran.
30. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu

X

lintas.

31. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
32. Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
33. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
34. Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
35. Alat Pemberi Isyarat lalu lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
36. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
37. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum.
38. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
39. Penumpang adalah orang yang berada di

kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.

40. Pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan.
41. Pengguna jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
42. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.
43. Angkutan Multimoda adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak yang menggunakan dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh operator angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang tersebut.
44. Angkutan Pengumpan adalah transportasi yang digunakan masyarakat umum yang terkoneksi pada titik angkutan massal.
45. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW, adalah rencana tata ruang wilayah Kota Kotamobagu.
46. Daerah Lingkungan Kerja adalah terminal khusus, yang digunakan secara langsung untuk kegiatan.

Pasal 2

Penyusunan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, efisien, harmonis, ekonomis dan ramah lingkungan.

Pasal 3

Penyusunan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan transportasi yang dapat meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan hidup;
- b. mewujudkan transportasi yang handal, berkemampuan tinggi, dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, aman, lancar, nyaman dan efisien;
- c. mewujudkan transportasi yang dapat menunjang, menggerakkan, dan mendorong pusat kegiatan guna meningkatkan produktifitas dan daya saing daerah dengan kota lain di Indonesia;
- d. menyediakan prasarana dan sarana transportasi di pusat kegiatan primer dan sekunder dan/atau antar pusat kegiatan untuk kelancaran penyelenggara negara dan/atau pemerintahan, pembangunan dan masyarakat; dan
- e. mengembangkan transportasi yang terintegrasi dengan sistem regional dan nasional.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur mengenai transportasi jalan.

Pasal 5

Transportasi diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
 - b. keadilan;
 - c. kepentingan umum;
 - d. keseimbangan;
 - e. keterpaduan;
 - f. transparansi;
 - g. akuntabilitas;
 - h. keberlanjutan; dan
 - i. partisipatif.
- 

BAB II
TRANSPORTASI JALAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan transportasi jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, badan usaha yang berbadan hukum, dan/atau masyarakat.
- (2) Pembinaan bidang lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas dibantu oleh seorang Kepala Bidang dan seluruh Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan dinas.
- (4) Pembinaan bidang prasarana jalan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang pekerjaan umum.
- (5) Pembinaan transportasi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) harus dilakukan secara sinergis.

Bagian Kedua
Prasarana Transportasi jalan

Pasal 7

- (1) Jaringan prasarana jalan terdiri atas:
 - a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan lokal; dan
 - d. jalan lingkungan.
- (2) Jaringan prasarana jalan dan klasifikasi jaringan trayek harus saling menyesuaikan serta mengikuti perkembangan pola perjalanan.

Pasal 8

Prasarana Transportasi jalan, terdiri atas:

- a. ruang lalu lintas jalan;
- b. terminal;
- c. fasilitas parkir;
- d. perlengkapan jalan; dan
- e. fasilitas pejalan kaki.

Paragraf 1

Ruang Lalu Lintas Jalan

Pasal 9

Ruang lalu lintas jalan berupa:

- a. jalan; dan
- b. bangunan pelengkap jalan.

Pasal 10

- (1) Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, berfungsi sebagai penghubung antar pusat kegiatan, dan pusat kegiatan dengan wilayah sekitarnya.
- (2) Penyediaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), meliputi:
 - a. jalan untuk kendaraan bermotor; dan/atau
 - b. jalan untuk kendaraan tidak bermotor.
- (3) Penyediaan jalan untuk kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. lajur sepeda; dan,
 - b. lajur kendaraan tidak bermotor lainnya.

Pasal 11

- (1) Bangunan pelengkap jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, penyediaannya harus disesuaikan dengan fungsi jalan yang

bersangkutan.

- (2) Bangunan pelengkap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) adalah jembatan.

Pasal 12

- (1) Perencanaan, pembangunan, dan rencana pengoperasian jalan dan bangunan pelengkap jalan yang dilaksanakan oleh PD yang tugas dan fungsinya di bidang Pekerjaan Umum harus berkoordinasi dan mendapat rekomendasi teknis dari Dinas Perhubungan.
- (2) Setiap pembangunan dan/atau rencana pengoperasian jalan dan bangunan pelengkap jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan kajian Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 13

- (1) Jalan di daerah menurut statusnya dikelompokkan atas:
 - a. jalan nasional;
 - b. jalan provinsi; dan,
 - c. jalan kabupaten/kota.
- (2) Pemerintah Daerah mengelompokkan dan menetapkan jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam beberapa kelas berdasarkan:
 - a. Fungsi dan intensitas lalu lintas guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - b. daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kelas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota paling singkat 5 (lima)

K

tahun.

Pasal 14

Setiap jalan umum harus dilengkapi dengan alat penerangan jalan.

Paragraf 2

Terminal

Pasal 15

- (1) Terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, berupa:
 - a. terminal penumpang; dan/atau
 - b. terminal barang.
- (2) Guna menunjang kelancaran angkutan dan keterpaduan antar moda transportasi, terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan keterpaduan antar moda transportasi, dan dilengkapi dengan fasilitas yang menjamin konektivitas antar moda transportasi tanpa hambatan (*seamlessconnectivity*).
- (3) Terminal dapat dibangun terpadu dengan pusat kegiatan ekonomi, kegiatan pemerintahan dan/atau kegiatan lainnya dengan mengacu pada konsep pembangunan berorientasi pada simpul angkutan umum massal (*transit oriented development*).

Pasal 16

- (1) Penyediaan terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilaksanakan sesuai RTRW dan rencana kebutuhan terminal yang tertuang dalam Rencana Induk Transportasi.
- (2) Rencana kebutuhan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan:
 - a. kesesuaian rencana pembangunan jalan dan

- jaringan trayek;
- b. kesesuaian rencana pengembangan pusat kegiatan;
 - c. permintaan angkutan;
 - d. kelayakan teknis dan ekonomi;
 - e. rancang bangun terminal;
 - f. Analisis Dampak lalu lintas;
 - g. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
 - h. keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - i. kelestarian lingkungan hidup;
 - j. aksesibilitas pengguna jasa angkutan jalan yang ramah bagi penyandang disabilitas, ibu hamil, ibu menyusui, anak balita dan lanjut usia; dan
 - k. kemudahan dan kenyamanan konektivitas pengguna jasa angkutan jalan.
- (3) Rencana kebutuhan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh jaringan prasarana jalan untuk menjamin kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan serta efektifitas terminal.

Pasal 17

- (1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a berupa:
 - a. terminal angkutan antar kota antar provinsi;
 - b. terminal angkutan antar kota dalam provinsi; dan
 - c. terminal angkutan perkotaan.
- (2) Fasilitas terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas yang terdiri atas:
 - a. fasilitas utama; dan
 - b. fasilitas penunjang.
- (3) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a meliputi:

- a. jalur pemberangkatan kendaraan umum;
- b. jalur kedatangan kendaraan umum;
- c. tempat parkir kendaraan umum selama menunggu keberangkatan, termasuk didalamnya tempat tunggu dan tempat istirahat kendaraan umum;
- d. bangunan kantor terminal;
- e. tempat tunggu penumpang dan/atau pengantar;
- f. menara pengawas;
- g. loket penjualan karcis;
- h. rambu-rambu dan papan informasi, yang sekurang-kurangnya memuat petunjuk jurusan, tarif dan jadwal perjalanan;
- i. pelataran parkir kendaraan pengantar dan/atau taksi.

(4) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:

- a. Kamar kecil/toilet;
- b. musholla;
- c. kios/kantin;
- d. ruang pengobatan;
- e. ruang informasi dan pengaduan;
- f. telepon umum;
- g. tempat penitipan barang;
- h. taman.

(5) Pembangunan fasilitas utama terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha yang berbadan hukum.

(6) Penyediaan fasilitas penunjang terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah selaku penyelenggara terminal menyediakan fasilitas utama terminal dan memberi pelayanan kepada pengguna jasa terminal sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan dan kenyamanan.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Peraturan Walikota.

Pasal 19

- (1) Untuk menjaga kondisi fasilitas terminal, Pemerintah Daerah selaku penyelenggara terminal melakukan:
 - a. pemeliharaan;
 - b. pengelolaan; dan
 - c. penertiban.
 - (2) Pemeliharaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditujukan untuk menjamin agar terminal dapat berfungsi secara optimal.
 - (3) Pengelolaan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. kegiatan perencanaan operasional terminal;
 - b. kegiatan pelaksanaan operasional terminal; dan
 - c. kegiatan pengawasan operasional terminal.
 - (4) Penertiban terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu keselamatan, keamanan dan kenyamanan di lingkungan terminal.
- 

Pasal 20

- (1) Di dalam kawasan terminal angkutan antar-kota antar-provinsi, masyarakat dan/atau badan usaha dapat melakukan kegiatan usaha sepanjang tidak mengganggu keselamatan, keamanan dan kenyamanan lingkungan terminal.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin dari Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Untuk kepentingan sendiri, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan badan usaha milik swasta dapat membangun terminal barang atas izin Walikota dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pengelola pusat kegiatan perdagangan yang memiliki aktifitas bongkar muat barang yang menimbulkan gangguan terhadap kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, wajib menyediakan terminal barang.
- (3) Dalam hal keterbatasan lahan untuk penyediaan terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap badan usaha atau pengelola pusat kegiatan perdagangan dapat menyediakan tempat bongkar muat yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan terminal barang yang dapat dilengkapi dengan pergudangan dan fasilitas bongkar muat.
- (2) Dalam hal keterbatasan lahan untuk penyediaan

terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan tempat bongkar muat pada kawasan yang berdekatan dengan pusat kegiatan perdagangan.

- (3) Penyediaan terminal barang dan/atau tempat bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 22, diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 24

Setiap pengemudi kendaraan bermotor umum dalam trayek wajib singgah di terminal yang sudah ditentukan, kecuali ditetapkan lain dalam izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek.

Pasal 25

- (1) Setiap pengguna terminal dilarang melakukan perbuatan yang mengganggu kenyamanan kendaraan bermotor umum dan terminal.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyidikan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang perhubungan.

Paragraf 3

Fasilitas parkir

Pasal 26

- (1) Parkir merupakan sarana pengendali lalu lintas yang pembinaannya sepenuhnya kewenangan

Pemerintah Daerah dan pengelolaannya dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dan/atau pemilik gedung.

- (2) Fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, terdiri atas:
 - a. parkir di luar ruang milik jalan (*off street parking*); dan
 - b. fasilitas parkir perpindahan moda/fasilitas parkir (*park and ride*).
- (3) Fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berupa:
 - a. gedung parkir murni;
 - b. gedung parkir pendukung;
 - c. pelataran/taman parkir murni; dan/atau
 - d. pelataran/taman parkir pendukung.
- (4) Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha.
- (5) Pembangunan gedung dan/atau pelataran parkir baru dapat diberi keringanan pajak dan/atau retribusi.

Pasal 27

- (1) Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sesuai RTRW;
 - b. persyaratan bangunan gedung;
 - c. keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas;
 - d. kelestarian lingkungan;
 - e. kemudahan bagi pengguna jasa parkir termasuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
 - f. dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas; dan

- g. kebutuhan satuan ruang parkir.
- (2) Untuk gedung parkir murni diselenggarakan sesuai dengan ketentuan tentang bangunan gedung.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan fasilitas parkir dalam bentuk gedung parkir dan/atau taman parkir yang terintegrasi dengan moda angkutan umum massal.
- (2) Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau pemerintah daerah lain.

Pasal 29

- (1) Selain fasilitas parkir di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dimungkinkan diselenggarakan di dalam ruang milik jalan, hanya di jalan kolektor dan jalan lokal, berdasarkan kawasan (zonasi) pengendalian parkir dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Parkir di dalam ruang milik jalan, dihilangkan secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun dengan target antara yang jelas.

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), harus memperhatikan:
- lebar jalan;
 - volume lalu lintas;
 - karakteristik kecepatan;
 - dimensi kendaraan;
- 

- e. peruntukkan lahan sekitarnya; dan
 - f. peranan jalan bersangkutan.
- (2) Fasilitas pejalan kaki tidak digunakan sebagai fasilitas parkir dan aktifitas ekonomi.

Pasal 31

- (1) Dalam hal fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan mengganggu keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, Pemerintah Daerah melalui Dinas melarang penggunaan ruang milik jalan sebagai fasilitas parkir.
- (2) Dalam hal fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan mengganggu kelancaran lalu lintas jalan dan terdapat gedung parkir dan/atau taman parkir di sekitar ruang milik jalan, Dinas dapat memindahkan atau mengalihkan fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan.

Pasal 32

- (1) Ruang milik jalan yang digunakan sebagai fasilitas parkir harus disertai marka parkir dan/atau rambu parkir.
- (2) Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan dilarang parkir di ruang milik jalan yang tidak terdapat marka parkir dan/atau rambu parkir.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 32, diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Perlengkapan jalan

✓

Pasal 34

- (1) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, meliputi:
 - a. rambu lalu lintas jalan;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
 - e. alat pengawasan dan pengamanan jalan; dan
 - f. fasilitas pendukung.
- (2) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang oleh Pemerintah Daerah untuk jalan kota, Pemerintah Provinsi untuk jalan provinsi, dan jalan Nasional oleh Kementerian Perhubungan.
- (3) Perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (4) Perubahan dan/atau pemindahan lokasi perlengkapan jalan harus mendapatkan izin dari Kepala Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan perlengkapan jalan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 35

Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f, meliputi:

- a. lajur sepeda;
- b. halte; dan
- c. fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.

Pasal 36

- (1) Lajur sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal

35 huruf a, diintegrasikan dengan prasarana angkutan antar moda.

- (2) Penyediaan fasilitas lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di pusat kegiatan primer, pusat kegiatan sekunder, kawasan pembangunan berorientasi pada simpul angkutan umum massal (transit oriented development), dan kawasan pariwisata.
- (3) Penyediaan lajur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan di jalan, jalan lintas atas, dan/atau jalan lintas bawah dengan memperhatikan:
 - a. kenyamanan dan keamanan pengguna sepeda;
 - b. tidak mengganggu kelancaran lalu lintas jalan; dan
 - c. memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pembangunan dan/atau pengembangan lajur sepeda ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 37

- (1) Setiap pengemudi kendaraan bermotor umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan penumpang dan/atau barang pada halte/shelter.
- (2) Halte/shelter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang promosi/iklan baik yang bergerak maupun tidak bergerak.
- (3) Guna memenuhi aspek keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan, pemanfaatan halte/shelter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat

rekomendasi teknis dari Kepala Dinas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis atas pemanfaatan halte/shelter sebagai ruang promosi/iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 38

- (1) Fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, berupa aksesibilitas penyandang disabilitas pada jalan umum.
- (2) Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai standar teknis dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5

Fasilitas Pejalan Kaki

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pejalan kaki yang aman dan nyaman di setiap ruas jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pejalan kaki wajib menggunakan fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan dan memelihara fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam setiap kegiatan pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan.

K

- (4) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin keselamatan pengguna dan dapat berupa:
- a. trotoar yang terhubung langsung dengan lajur sepeda, jembatan penyeberangan pejalan kaki, terowongan penyeberangan pejalan kaki, halte dan/atau fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia;
 - b. lajur pejalan kaki dengan marka jalan;
 - c. penyeberangan sebidang berupa zebra cross dan apabila kecepatan lalu lintas tinggi penyeberangan sebidang ini dilengkapi road humps dan/atau sinyal lalu lintas (*pelican crossing*); dan/atau
 - d. tempat penyeberangan pejalan kaki.
- (5) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun dengan menerapkan prinsip universal design, sehingga aman dan nyaman bagi masyarakat.
- (6) Pembangunan fasilitas pejalan kaki diprioritaskan untuk mendukung akses intermoda seperti, halte BRT, dan konektivitas antar keduanya.
- (7) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi fasilitas pejalan kaki.
- (8) Pengemudi kendaraan dan pedagang kaki lima dilarang menggunakan fasilitas pejalan kaki.

Pasal 40

- (1) Tempat penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf d adalah jembatan penyeberangan pejalan kaki.
- (2) Tempat penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang promosi/iklan baik yang bergerak maupun tidak bergerak.
- (3) Guna memenuhi aspek keamanan, keselamatan,

ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan, pemanfaatan tempat penyeberangan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapat rekomendasi teknis dari Kepala Dinas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis atas pemanfaatan tempat penyeberangan pejalan kaki sebagai ruang promosi/iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Sarana Transportasi Jalan

Pasal 41

- (1) Sarana transportasi jalan terdiri atas:
 - a. kendaraan; dan
 - b. penderekan kendaraan bermotor.
- (2) Fasilitas penunjang sarana transportasi jalan terdiri atas:
 - a. pengujian kendaraan bermotor; dan
 - b. bengkel umum kendaraan bermotor.

Paragraf 1 Kendaraan

Pasal 42

- (1) Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kendaraan bermotor; dan,
 - b. kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berdasarkan jenisnya terdiri atas:
 - a. sepeda motor;

- b. mobil penumpang;
 - c. mobil bus;
 - d. mobil barang; dan,
 - e. kendaraan khusus.
- (3) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, berdasarkan fungsinya terdiri atas:
- a. kendaraan bermotor umum; dan,
 - b. kendaraan bermotor perseorangan.
- (4) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berdasarkan jenisnya terdiri atas:
- a. sepeda; dan,
 - b. gerobak

Pasal 43

- (1) Kendaraan bermotor yang dibuat dan dirakit di dalam negeri atau diimpor dari luar negeri yang dioperasikan di jalan harus sesuai peruntukan, memenuhi persyaratan teknis laik jalan, dan sesuai dengan kelas jalan yang dilalui.
- (2) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan harus memenuhi persyaratan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 44

- (1) Kendaraan bermotor umum merupakan kawasan tanpa rokok.
- (2) Setiap pengemudi, awak dan penumpang kendaraan bermotor umum dilarang merokok di dalam kendaraan umum bermotor.
- (3) Setiap kendaraan bermotor umum harus memasang peringatan larangan merokok secara permanen dan menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan bermotor.
- 

Pasal 45

- (1) Setiap kendaraan bermotor perseorangan yang beroperasi di daerah wajib memenuhi ketentuan lulus uji emisi gas buang.
- (2) Terhadap kendaraan bermotor perseorangan yang telah lulus uji emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti lulus uji.
- (3) Bukti lulus uji sebagaimana pada ayat (2) berupa buku uji yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Paragraf 2

Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 46

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi ketentuan laik jalan untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib melakukan pengujian berkala meliputi:
 - a. pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor; dan
 - b. pemenuhan ketentuan laik jalan.
- (3) Setiap pemilik dan/atau pengemudi mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan wajib melakukan pengujian berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha milik swasta yang telah mendapatkan izin dari Walikota.

- (5) Pengujian oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa pengujian tetap atau pengujian keliling.
- (6) Peralatan pengujian kendaraan bermotor harus dilakukan kalibrasi setiap tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Agar tetap dalam kondisi laik jalan, pemilik kendaraan bermotor wajib memelihara dan merawat kendaraan bermotor yang telah dinyatakan lulus pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengujian kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 47

- (1) Kendaraan bermotor perseorangan yang tidak lulus uji emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 48

- (1) Setiap pemilik kendaraan bermotor perseorangan yang dioperasikan di Jalan, wajib melakukan pengujian kendaraan bermotor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Kewajiban pengujian kendaraan bermotor perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan bagi kendaraan bermotor yang berusia lebih dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengujian kendaraan bermotor perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu persyaratan perpanjangan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan.

Pasal 49

Guna menunjang keselamatan dan keamanan bagi pengemudi dan/atau penumpang kendaraan bermotor perseorangan dan/atau kendaraan bermotor umum ditetapkan persentase penembusan cahaya tidak kurang dari 70%.

Paragraf 3

Penderekan Kendaraan Bermotor
dan/atau Penindakan Lainnya

Pasal 50

- (1) Terhadap setiap kendaraan bermotor yang mengalami kerusakan teknis yang mengganggu kelancaran lalu lintas dapat dilakukan pemindahan kendaraan dengan cara menderek kendaraan ke bengkel terdekat dan/atau ke tempat penyimpanan kendaraan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penderekan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas dan/atau prakarsa pengemudi, pemilik atau penanggungjawab kendaraan bermotor bersangkutan.
- (3) Terhadap kendaraan bermotor yang berhenti atau parkir bukan pada tempatnya dapat dilakukan penindakan sebagai berikut:
 - a. penguncian ban kendaraan bermotor;
 - b. pemindahan kendaraan dengan cara penderekan ke fasilitas parkir yang sudah ditetapkan atau ke tempat penyimpanan kendaraan bermotor yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; atau
 - c. pencabutan pentil ban kendaraan bermotor.
- (4) Selain penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3), dapat dilakukan penindakan

K

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Dalam melakukan pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b, Dinas tidak bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan kendaraan beserta muatannya.
- (2) Terhadap penderekan kendaraan bermotor dan/atau penyimpanan kendaraan bermotor dikenakan biaya untuk:
 - a. menarik/menderek kendaraan bermotor; dan/atau
 - b. penggunaan tempat penyimpanan kendaraan bermotor.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pengemudi atau pemilik kendaraan bermotor sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Akan di sesuaikan
- (4) Setelah dilakukan penderekan kendaraan bermotor, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Dinas menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik kendaraan bermotor dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (5) Untuk kendaraan bermotor yang telah diderek dan tidak diambil dalam waktu 1 x 24 jam maka dikenakan tambahan biaya titipan sebesar Rp.250.000 (Dua ratus lima puluh ribu)/hari.
- (6) Biaya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) merupakan pendapatan daerah dan harus disetorkan ke kas daerah paling lama 1 x 24 jam.
- (7) Dalam hal setelah disampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat

K

(5), pemilik/pengemudi kendaraan bermotor tidak mengambil kendaraan bermotor dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari, akan dilakukan proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Penderekan kendaraan bermotor dapat dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah; atau
 - b. Badan Usaha.
- (2) Penderekan kendaraan bermotor yang dilakukan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi tugas Dinas.
- (3) Penderekan yang dilakukan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib memiliki izin usaha penderekan dari Kepala Dinas.
- (4) Izin usaha penderekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis dan berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai penderekan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 52 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Lalu Lintas Jalan

Paragraf 1

Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 54

K

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penetapan prioritas angkutan umum massal berbasis jalan melalui penyediaan lajur atau jalur khusus;
 - b. pemberian prioritas keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki;
 - c. pemberian kemudahan bagi penyandang disabilitas;
 - d. pemisahan pergerakan arus lalu lintas berdasarkan peruntukan lahan, mobilitas, dan aksesibilitas;
 - e. pepaduan berbagai moda transportasi;
 - f. pengendalian lalu lintas pada persimpangan;
 - g. pengendalian lalu lintas pada ruas jalan; dan/atau
 - h. perlindungan terhadap lingkungan.

Pasal 55

Kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, meliputi:

- a. perencanaan;
 - b. pengaturan;
 - c. perekayasaan;
 - d. pemberdayaan; dan
 - e. pengawasan.
- 

Pasal 56

Kegiatan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a meliputi:

- a. identifikasi masalah lalu lintas;
- b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
- c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
- d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
- e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
- f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
- g. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
- h. penetapan tingkat pelayanan; dan
- i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.

Pasal 57

- (1) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, berupa penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu.
- (2) Dalam pelaksanaan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyiapkan:
 - a. lajur sepeda pada jaringan jalan tertentu;
 - b. lajur atau jalur khusus angkutan umum massal berbasis jalan; dan
 - c. prioritas di persimpangan untuk kendaraan bermotor umum.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan informasi kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan

lalu lintas pada jaringan jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat.

Pasal 58

Kegiatan perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c meliputi:

- a. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
- b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan; dan
- c. optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.

Pasal 59

Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d, berupa pemberian arahan, bimbingan, penyuluhan, pelatihan, dan/atau bantuan teknis.

Pasal 60

Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e meliputi:

- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;
- b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
- c. tindakan penegakan hukum.

Pasal 61

Setiap orang/pengguna jalan tanpa izin dari Kepala Dinas dilarang:

- a. membuat, memasang, memindahkan rambu jalan, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu

X

lintas, dan fasilitas pendukung;

- b. membuat atau memasang tanggul pengaman jalan (road humps) dan pita pengkaduh (speed trap);
- c. membuat atau memasang pintu penutup jalan dan portal;
- d. menutup terobosan atau putaran jalan;
- e. membongkar jalur pemisah jalan, pulau-pulau lalu lintas dan sejenisnya;
- f. membongkar, memotong, merusak/membuat tidak berfungsinya pagar pengaman jalan;
- g. menggunakan bahu jalan dan trotoar yang tidak sesuai dengan fungsinya;
- h. mengubah fungsi jalan; dan
- i. membuat dan/atau memasang sesuatu yang menyerupai rambu jalan, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pendukung dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung.

Pasal 62

- (1) Dalam rangka mendukung terwujudnya pengurangan polusi udara akibat emisi gas buang kendaraan bermotor, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (*Car Free Day*).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 63

- (1) Terhadap setiap rencana pembangunan pusat

kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan terlebih dahulu harus dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

- (2) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu syarat bagi pengembang untuk mendapatkan persetujuan pembangunan dari Walikota.
- (3) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat rekomendasi/persetujuan dari Kepala Dinas sesuai SK Walikota.
- (4) Kepala Dinas memberikan sanksi kepada pemrakarsa pembangunan pusat kegiatan/usaha atau pengembangan kawasan apabila tidak menyusun dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi/persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.
- (6) Rekomendasi/persetujuan yang dimaksud pada ayat (3) adalah untuk jalan kabupaten/kota.

Pasal 64

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 63 ayat (4) berupa:
 - a. teguran secara tertulis; dan/atau
 - b. sanksi administratif
- (2) Teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan melalui peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga dengan periode waktu 5 hari kalender pada setiap tingkatan peringatan.
- (3) Apabila sepuluh hari setelah peringatan ketiga

diterima oleh pihak pemrakarsa dan tidak ada tanggapan dari pihak pemrakarsa, maka Kepala Dinas memberikan sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 hari kalender.

- (4) Apabila setelah penerapan sanksi administratif sebagaimana pada ayat (3), pihak pemrakarsa tidak menyusun dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas maka diberikan sanksi pencabutan Ijin Mendirikan Bangunan oleh Walikota atas rekomendasi Kepala Dinas.

Paragraf 3

Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dan Pencegahan Kemacetan Lalu Lintas

Pasal 65

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang lalu lintas jalan dan mengendalikan lalu lintas jalan, Pemerintah Daerah menyelenggarakan manajemen kebutuhan lalu lintas berdasarkan kriteria:
 - a. perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan;
 - b. ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum;
 - c. kualitas lingkungan; dan
 - d. keselamatan lalu lintas.
- (2) Untuk melaksanakan pengendalian lalu lintas jalan, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembatasan kendaraan bermotor perseorangan yang dioperasikan di jalan dan/atau pergerakan lalu lintas dengan cara:
 - a. memberlakukan sistem satu arah pada jam tertentu dan/atau jaringan jalan tertentu

dan/atau di pusat kegiatan;

- b. memberlakukan sistem stiker lisensi memasuki kawasan pengendalian lalu lintas;
- c. memberlakukan sistem pengendalian lalu lintas jalan berbayar pada jaringan jalan tertentu dan/atau kawasan tertentu dan/atau waktu tertentu;
- d. menyediakan kendaraan bermotor antar jemput bagi Pegawai Pemerintah Daerah;
- e. mendorong badan usaha milik swasta yang mempekerjakan tenaga kerja paling sedikit 10 (sepuluh) orang untuk menyediakan kendaraan bermotor antar jemput dan/atau fasilitas pembiayaan penggunaan kendaraan bermotor umum;
- f. mewajibkan setiap kegiatan umum yang menimbulkan dampak kemacetan untuk melakukan upaya mengatasi kemacetan secara segera melalui penyediaan kendaraan bermotor bersama dan/atau upaya lainnya;
- g. mewajibkan Pegawai Pemerintah Daerah yang tidak menggunakan kendaraan bermotor antar jemput sebagaimana dimaksud pada huruf d untuk menggunakan kendaraan bermotor umum paling sedikit 1 (satu) kali seminggu pada hari kerja;
- h. membatasi lalu lintas sepeda motor pada kawasan tertentu dan/atau waktu dan/atau jaringan jalan tertentu;
- i. mengendalikan kepemilikan kendaraan bermotor baru dengan jumlah maksimum Surat Tanda Nomor Kendaraan per tahun sesuai kapasitas prasarana jalan;
- j. mengendalikan kendaraan bermotor luar daerah yang masuk ke daerah;
- k. mewajibkan pengelola pusat kegiatan

komersial tertentu untuk menyediakan fasilitas parkir pada hari kerja bagi penumpang kendaraan bermotor umum dengan keringanan tarif parkir;

- l. menerapkan metoda pembatasan lalu lintas lainnya; dan/atau
- m. memberlakukan system ganjil genap pada ruas jalan tertentu sesuai kebutuhan.

Pasal 66

- (1) Penerapan sistem pengendalian lalu lintas jalan berbayar pada jaringan jalan tertentu dan/atau kawasan tertentu dan/atau waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf c diperuntukkan bagi peningkatan kinerja lalu lintas jalan dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek pengendalian lalu lintas jalan berbayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf c meliputi penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh kendaraan bermotor perseorangan atau barang.

Pasal 67

- (1) Ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) ditetapkan berdasarkan kriteria paling sedikit sebagai berikut:
 - a. memiliki 2 (dua) jalur jalan yang setiap jalur memiliki paling sedikit 2 (dua) lajur;
 - b. tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum massal dalam trayek yang sesuai dengan standar pelayanan minimal dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,9 (nol koma sembilan) pada jam puncak; dan/atau
 - d. hanya dapat dilalui kendaraan bermotor dengan kecepatan rata-rata pada jam puncak sama dengan atau kurang dari 10 km/jam (sepuluh kilometer per jam).
- (2) Ruas jalan dan/atau kawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 65 ayat (2) huruf c, dapat disesuaikan dan/atau dikembangkan pada ruas jalan/kawasan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
 - (3) Pelaksanaan pengendalian lalu lintas jalan berbayar dimulai Pukul 07.00 WITA sampai dengan Pukul 20.00 WITA pada hari kerja.
 - (4) Waktu pemberlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditinjau kembali dengan Peraturan Walikota.

Pasal 68

- (1) Dalam penetapan tarif pengendalian lalu lintas jalan berbayar harus memenuhi prinsip dan sasaran efektivitas pengendalian kemacetan;
- (2) Efektivitas pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan peningkatan kecepatan rata-rata perjalanan.
- (3) Sistem tarif pengendalian lalu lintas jalan berbayar berdasarkan pada prinsip keadilan dengan memperhitungkan jarak perjalanan dan kondisi arus lalu lintas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif pengendalian lalu lintas jalan berbayar diatur dengan Peraturan Walikota.
- (5) Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 67 ayat (1), pemberlakuan pengendalian lalu lintas jalan berbayar harus memperhatikan kualitas lingkungan.

- (6) Pemungutan tarif pengendalian lalu lintas jalan berbayar dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Sistem pengendalian lalu lintas jalan berbayar dilaksanakan oleh Dinas dan dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pengendalian lalu lintas jalan berbayar dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. unsur masyarakat;
 - b. unsur Pemerintah Daerah;
 - c. unsur Lembaga Asosiasi Profesi Transportasi;
 - d. unsur Perguruan Tinggi;
 - e. unsur Lembaga Swadaya Masyarakat; dan
 - f. unsur instansi terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sistem pengendalian lalu lintas jalan berbayar oleh Dinas dan kerja sama pelaksanaan sistem pengendalian lalu lintas jalan berbayar dengan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 70

- (1) Dana hasil penerimaan sistem pengendalian lalu lintas jalan berbayar digunakan hanya untuk kegiatan:
 - a. biaya penyelenggaraan; dan
 - b. setelah dikurangi biaya sebagaimana

dimaksud pada huruf a, sisanya dibagi untuk biaya peningkatan pelayanan angkutan umum massal berbasis jalan dan peningkatan kinerja lalu lintas jalan.

- (2) Dana hasil penerimaan sistem pengendalian lalu lintas jalan berbayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dana tambahan dan tidak mengurangi kewajiban alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pembiayaan pembangunan transportasi dan sektor yang terkait lainnya.

Pasal 71

- (1) Kegiatan peningkatan pelayanan angkutan umum massal berbasis jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf b, paling sedikit meliputi:
 - a. penyediaan dan pemeliharaan lajur atau jalur khusus;
 - b. penyediaan dan pemeliharaan sarana dan fasilitas pendukung angkutan umum massal berbasis jalan; dan
 - c. penerapan dan pengembangan teknologi informasi untuk kepentingan pelayanan angkutan umum massal berbasis jalan.
- (2) Kegiatan peningkatan kinerja lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b, paling sedikit meliputi:
 - a. perbaikan pada jalan yang dilakukan pembatasan;
 - b. pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan pada kawasan, koridor, atau ruas jalan tertentu yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan di ruas jalan dan/atau persimpangan; dan
 - c. pemeliharaan dan pengembangan teknologi

untuk kepentingan lalu lintas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 72

- (1) Setiap pengemudi kendaraan bermotor baik angkutan umum maupun perseorangan dilarang menghambat kelancaran lalu lintas.
- (2) Setiap penanggung jawab kegiatan yang menimbulkan gangguan lalu lintas wajib melakukan upaya pencegahan kemacetan lalu lintas.

Paragraf 4

Tata Tertib Berlalu Lintas Jalan

Pasal 73

- (1) Setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib dan/atau mencegah hal yang merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan sarana dan prasarana transportasi jalan.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib mentaati tata tertib berlalu lintas jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Untuk mendukung terwujudnya tertib berlalu lintas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana transportasi jalan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 74

- (1) Setiap kendaraan bermotor selain mobil bus angkutan umum massal berbasis jalan dilarang

menggunakan lajur atau jalur khusus angkutan umum massal berbasis jalan.

- (2) Setiap pengemudi kendaraan bermotor dilarang mengoperasikan kendaraan bermotor di lajur sepeda dan fasilitas pejalan kaki berupa trotoar.
- (3) Pada jalan yang belum tersedia lajur sepeda, pengendara sepeda dapat melintasi fasilitas pejalan kaki berupa trotoar dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki.

Paragraf 5

Pengemudi Angkutan Jalan

Pasal 75

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.
- (2) Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) jenis yaitu:
 - a. Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor perorangan; dan
 - b. Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor umum.
- (3) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi, calon pengemudi harus memiliki kompetensi mengemudi yang dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan atau belajar sendiri;
- (4) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor umum, calon pengemudi wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan pengemudi angkutan umum;
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya mengikuti oleh orang yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi untuk

kendaraan bermotor perseorangan.

Pasal 76

- (1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
- (2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda.
- (3) Setiap orang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
- (4) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - a. rambu perintah atau rambu larangan;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. gerakan lalu lintas;
 - e. berhenti dan parkir;
 - f. peringatan dengan bunyi dan sinar;
 - g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
 - h. tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain
- (5) Pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan:
 - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
 - b. Surat Izin Mengemudi;
 - c. bukti lulus uji berkala (kendaraan bermotor umum); dan/atau
 - d. tanda bukti lain yang sah.
- (6) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan dan

X

penumpang yang duduk disampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan.

- (7) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah di jalan dan penumpang yang duduk di sampingnya wajib mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
- (8) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor dan penumpang sepeda motor wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
- (9) Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor tanpa kereta samping dilarang membawa penumpang lebih dari 1 (satu) orang.

Pasal 77

- (1) Setiap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi wajib mendapat izin penyelenggaraan dari Kepala Dinas.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi kendaraan bermotor perseorangan setiap calon pengemudi wajib terlebih dahulu memiliki sertifikat keahlian mengemudi.
- (4) Sertifikat keahlian mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dari Sekolah Mengemudi yang terdaftar pada Dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

K

Paragraf 6
Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas
Dan Angkutan Jalan Tertentu

Pasal 78

- (1) Penyidik melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindakan pidana di dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran pidana dalam Peraturan Daerah ini, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - c. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan adanya pelanggaran;
 - d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran;
 - e. memeriksa buku, catatan, dan dokumen berkenaan dengan adanya tindakan pelanggaran;
 - f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap

pelanggaran;

Pasal 79

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan urusan transportasi di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan penindakan atas pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan tertentu oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Dinas.
- (2) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengguna jalan yang melakukan pelanggaran sebagai berikut:
 - a. memasuki lajur atau jalur khusus angkutan umum massal berbasis jalan;
 - b. memarkir kendaraan di ruang milik jalan yang bukan fasilitas parkir;
 - c. menyalahgunakan fungsi fasilitas pejalan kaki;
 - d. melanggar ketentuan pada kawasan pengendalian lalu lintas;
 - e. menggunakan kendaraan bermotor perseorangan pada kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day);
 - f. menunggu, menaikkan, dan/atau menurunkan penumpang kendaraan bermotor umum tidak pada tempat pemberhentian yang telah ditetapkan;
 - g. menggunakan kendaraan bermotor pada lajur sepeda;
 - h. melanggar kewajiban pengemudi kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2); dan
 - i. pelanggaran terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta aspek keselamatan kendaraan bermotor Umum.
- (3) Terhadap kendaraan bermotor yang berhenti dan/atau parkir bukan pada fasilitas parkir yang

ditetapkan, dapat dilakukan tindakan :

- a. penguncian ban kendaraan;
 - b. pemindahan kendaraan dengan cara penderekan ke tempat parkir resmi atau ke tempat penyimpanan kendaraan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. pencabutan pentil ban.
- (4) Selain penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan penindakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penindakan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 7

Pencegahan dan Program Kerja Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan lalu lintas yang dilaksanakan secara terkoordinasi.
- (2) Program dan/atau rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pembinaan keselamatan bagi pengguna lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. Identifikasi daerah rawan kecelakaan lalu lintas;
 - c. Analisis terjadinya kecelakaan terhadap teknis kendaraan bermotor;
 - d. Penyusunan data dan informasi serta pembuatan laporan kecelakaan lalu lintas terkait teknis kendaraan bermotor;
 - e. Pengkajian masalah keselamatan lalu lintas

- dan angkutan jalan;
- f. Penyediaan dan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - g. Manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 81

- (1) Dalam penyusunan program dan/atau rencana kerja pencegahan kecelakaan lalu lintas jalan, Pemerintah Daerah bersama Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyiapkan:
 - a. partisipasi para pemangku kepentingan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. penegakan hukum; dan
 - d. kemitraan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai program dan/atau rencana kerja penanggulangan kecelakaan lalu lintas diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 8

Penanganan Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah menjamin penanganan terhadap korban kecelakaan lalu lintas jalan.
- (2) Dalam penanganan kecelakaan lalu lintas jalan, Dinas dapat bekerja sama dengan instansi terkait yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Kepolisian Daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Asuransi Jasa Raharja dan Palang Merah Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan korban kecelakaan lalu lintas jalan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 9

Audit Bidang Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pasal 83

- (1) Audit keselamatan jalan merupakan bagian dari strategi pencegahan kecelakaan lalu lintas dengan suatu pendekatan perbaikan terhadap kondisi desain geometri, bangunan pelengkap jalan, fasilitas pendukung jalan yang berpotensi mengakibatkan konflik lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas melalui suatu konsep pemeriksaan jalan yang komprehensif, sistematis, dan independen.
- (2) Audit keselamatan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh auditor independen yang ditentukan oleh pembina lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan auditor independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 84

- (1) Tujuan utama audit keselamatan jalan untuk:
 - a. mengidentifikasi potensi permasalahan keselamatan bagi pengguna jalan dan pengaruh lainnya dari proyek jalan; dan
 - b. memastikan bahwa semua perencanaan/desain jalan baru dapat beroperasi semaksimal mungkin secara aman dan selamat.
- (2) Manfaat audit keselamatan jalan untuk :
 - a. mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya suatu kecelakaan pada suatu ruas

jalan;

- b. mengurangi parahnya korban kecelakaan;
- c. menghemat pengeluaran Negara untuk kerugian yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas; dan
- d. meminimalisir biaya pengeluaran untuk penanganan lokasi kecelakaan suatu ruas jalan melalui pengefektifan jalan.

Pasal 85

Audit dapat dilakukan pada 4 (empat) tahapan yaitu :

- a. tahap pra rencana (pre design stage);
- b. tahap draft desain (draft engineering design stage);
- c. tahap detail desain (detailed engineering design stage); dan
- d. tahap percobaan beroperasinya jalan atau pada ruas jalan yang telah beroperasi secara penuh (operational road stage).

Pasal 86

Lingkup kegiatan pekerjaan jalan yang diaudit antara lain :

- a. kegiatan pembangunan jalan baru;
- b. kegiatan peningkatan jalan;
- c. kegiatan peningkatan desain persimpangan;
- d. kegiatan peningkatan jalur pejalan kaki dan lajur sepeda; dan
- e. kegiatan pembangunan/peningkatan akses jalan ke permukiman, perkantoran, industri, dan sebagainya.

Pasal 87

- (1) Pelaksanaan audit keselamatan jalan pada suatu

proyek yang dilakukan secara formal seyogyanya merupakan organisasi yang sepenuhnya dibentuk oleh pemilik proyek atau pembina jalan.

- (2) Pelaksanaan audit keselamatan jalan melibatkan tiga pihak yaitu :
 - a. klien, yaitu pihak pemilik proyek yang bertanggung jawab terhadap proyek atau jalan yang sudah beroperasi;
 - b. perencana atau desainer (planner/designer), yaitu pihak yang bertanggung jawab terhadap perencanaan/desain proyek; dan
 - c. pemeriksa (auditor), yaitu pihak yang melakukan pemeriksaan/audit.

Pasal 88

- (1) Tim pelaksana audit keselamatan jalan (auditor) sepenuhnya dibentuk oleh pemilik proyek dengan cara merekrut tenaga auditor atau menggunakan jasa konsultan audit atau lembaga tertentu yang telah berpengalaman di dalam pelaksanaan audit keselamatan jalan.
- (2) Beberapa persyaratan tim audit dan anggota tim audit, antara lain :
 - a. ketua tim audit harus memiliki pengalaman dan memiliki sertifikat auditor keselamatan jalan;
 - b. bila lembaga sertifikasi untuk auditor belum tersedia, maka seseorang yang diangkat menjadi ketua tim audit harus pernah mengikuti pelatihan tentang audit keselamatan jalan yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang dipercaya mampu melaksanakan pelatihan audit keselamatan jalan; dan
 - c. ketua tim audit harus memiliki pengalaman yang luas di dalam pelaksanaan audit

keselamatan jalan.

- (3) ketua dan/atau anggota tim audit harus memiliki pengalaman dan pernah mengikuti pelatihan dalam bidang :
 - a. rekayasa keselamatan jalan (road safety engineering);
 - b. penyelidikan dan pencegahan kecelakaan (accident investigation and prevention);
 - c. rekayasa dan manajemen lalu lintas (traffic engineering and management); dan
 - d. desain jalan (road design).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan audit keselamatan jalan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 89

- (1) Perencanaan, pembangunan, dan rencana pengoperasian jalan, jembatan, simpang sebidang maupun tak sebidang yang dilaksanakan oleh PD yang tugas dan fungsinya di bidang jalan dan jembatan harus berkoordinasi dan mendapat rekomendasi teknis dari Dinas.
- (2) Setiap pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan kajian Analisis Dampak lalu lintas.

Bagian Kelima

Angkutan Jalan

Pasal 90

Angkutan jalan terdiri atas :

- a. angkutan orang; dan
- b. angkutan barang.

K

Paragraf 1
Angkutan Orang

Pasal 91

Angkutan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a, terdiri atas :

- a. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek; dan
- b. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Pasal 92

- (1) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a, terdiri atas :
 - a. angkutan antar kota antar provinsi;
 - b. angkutan antar kota dalam provinsi;
 - c. angkutan perkotaan; dan
 - d. angkutan khusus.
- (2) Angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan mobil bus besar, mobil bus sedang, mobil bus kecil, atau mobil penumpang umum.

Pasal 93

- (1) Pelayanan angkutan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b diselenggarakan dalam trayek sebagai berikut :
 - a. trayek utama;
 - b. trayek pengumpan; dan
 - c. trayek lingkungan.
- (2) Trayek utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan trayek yang menghubungkan antar kawasan utama dan/atau antara pusat kawasan utama dengan kawasan pendukung di wilayah perkotaan yang memiliki permintaan kebutuhan angkutan tinggi dan

berada pada jaringan jalan arteri.

- (3) Trayek pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan trayek yang menghubungkan antara trayek lingkungan dengan trayek utama.
- (4) Trayek lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan trayek angkutan umum yang menghubungkan wilayah perumahan dan/atau menghubungkan ke/atau dari trayek pengumpan dan/atau wilayah yang belum terlayani oleh angkutan pengumpan.

Pasal 94

- (1) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b, terdiri atas :
 - a. angkutan orang dengan menggunakan taksi;
 - b. angkutan orang dengan tujuan tertentu;
 - c. angkutan orang untuk keperluan pariwisata;
 - dan
 - d. angkutan orang di kawasan tertentu.
- (2) Pengaturan mengenai pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan angkutan umum massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum.
- (2) Prinsip penyelenggaraan angkutan umum massal berbasis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menggunakan lajur atau jalur khusus yang terproteksi dari lalu lintas kendaraan lain. 

- (3) Angkutan umum massal berbasis jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung dengan:
- a. mobil bus besar yang berkapasitas angkut massal;
 - b. lajur atau jalur khusus;
 - c. trayek angkutan umum lain yang tidak berhimpitan; dan
 - d. angkutan pengumpan.
- (4) Angkutan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi layanan yang berhimpitan dengan sebagian koridor angkutan umum massal berbasis jalan dan/atau terkoneksi pada halte angkutan massal tertentu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan angkutan orang pada waktu malam hari.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 97

- (1) Layanan angkutan khusus untuk pelajar atau selanjutnya disebut angkutan sekolah merupakan layanan yang disediakan untuk memberikan kemudahan transportasi kepada anak sekolah.
 - (2) Angkutan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
- 

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan layanan angkutan hari besar keagamaan yang sesuai dengan standar pelayanan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan hari besar keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jumlah angkutan umum di daerah.
- (2) Penetapan jumlah angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan jumlah angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2

Angkutan Barang

Pasal 100

Angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b, terdiri atas:

- a. angkutan barang umum; dan
- b. angkutan barang khusus.

Pasal 101

- (1) Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a, harus menggunakan kendaraan yang diperuntukan untuk barang dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut tipe kendaraan.
- (2) Angkutan barang umum sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
 - b. tersedia pusat distribusi logistik dan/atau tempat untuk memuat dan membongkar barang; dan
 - c. menggunakan mobil barang.
- (3) Persyaratan pengoperasian angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat rekomendasi/persetujuan dari Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 102

- (1) Setiap penanggung jawab/pengelola angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b, wajib menggunakan kendaraan khusus dan harus memenuhi persyaratan peruntukan sesuai jenis barang khusus yang diangkut dengan melalui rute.
- (2) Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan muatan dan pembongkaran untuk menjamin keselamatan barang yang diangkut dan pemakai jalan lain serta menggunakan kendaraan yang memenuhi persyaratan peruntukan sesuai jenis barang yang diangkut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Pengusahaan dan Perizinan

Pasal 103

- (1) Setiap pengusaha yang melakukan usaha angkutan umum wajib dengan badan usaha yang berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. Perseroan Terbatas; atau
 - d. Koperasi.
- (3) Dalam hal kondisi khusus dan selektif, bagi pengusaha angkutan umum yang ada saat ini, dapat diberikan waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dan tidak dapat diperpanjang terhitung mulai Peraturan Daerah ini diberlakukan.

Pasal 104

- (1) Setiap pengusaha angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan jalan.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, keuangan dan manajemen.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa dokumen kontrak dan/atau kartu elektronik yang terdiri atas:
 - a. izin penyelenggaraan angkutan jalan;
 - b. surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani angkutan jalan sesuai dengan izin yang diberikan; dan
 - c. kartu pengawasan.
- (4) Izin penyelenggaraan angkutan jalan dan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban melayani angkutan jalan sesuai

X

dengan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b diberikan kepada pimpinan perusahaan angkutan umum dan berlaku selama 5 (lima) tahun.

- (5) Kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan bagian dokumen perizinan yang melekat pada setiap kendaraan bermotor umum.
- (6) Pengusaha angkutan umum wajib memperbaharui kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dokumen kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi:
 - a. jangka waktu kontrak;
 - b. cakupan wilayah pelayanan; dan
 - c. hak dan kewajiban para pihak.

Pasal 105

Izin penyelenggaraan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) terdiri atas:

- a. izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek;
- b. izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek; dan/atau
- c. izin penyelenggaraan angkutan barang.

Pasal 106

- (1) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dilaksanakan melalui:
 - a. pemenuhan jaringan trayek; atau
 - b. kebutuhan jaringan jalan.
- (2) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara

penyediaan dan permintaan angkutan umum.

- (3) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Kepala Dinas.
- (4) Pemberian izin dengan mekanisme pemenuhan jaringan trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk penambahan operator baru.
- (5) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk penyesuaian jumlah kendaraan.

Pasal 107

Perpanjangan izin penyelenggaraan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dilakukan dengan proses pemenuhan jaringan trayek.

Pasal 108

- (1) Pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, dikenakan retribusi.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.

Pasal 109

- (1) Pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a wajib:
 - a. mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal;

- b. mengangkut penumpang setelah disepakatinya pelaksanaan pengangkutan;
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan;
- d. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
- e. melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan;
- f. melunasi iuran wajib asuransi pertanggungan kecelakaan;
- g. mengembalikan dokumen izin penyelenggaraan angkutan setelah terjadi perubahan;
- h. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- i. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah;
- j. mengangkut penumpang atau barang bawaan sesuai kapasitas yang ditetapkan;
- k. mengangkut barang angkutan pos universal;
- l. mengoperasikan kendaraan sesuai izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek yang dimiliki;
- m. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
- n. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
- o. mencantumkan nama perusahaan, papan trayek, jenis pelayanan, standar pelayanan, informasi pengaduan masyarakat, jati diri pengemudi, dan daftar tarif pada setiap kendaraan yang dioperasikan;
- p. mematuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai yang tercantum

✓

dalam kartu pengawasan;

- q. melayani trayek sesuai izin trayek yang diberikan;
- r. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
- s. mengantarkan penumpang sampai tempat tujuan;
- t. mengembalikan biaya angkut jika terjadi pembatalan pemberangkatan oleh pengangkut;
- u. mematuhi ketentuan tarif; dan
- v. melaksanakan surat pernyataan kesanggupan untuk melayani izin yang diberikan.

(2) Pemegang izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b wajib:

- a. mematuhi ketentuan Standar Pelayanan Minimal;
- b. mengangkut penumpang setelah disepakatinya pelaksanaan pengangkutan;
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan perusahaan kepada pemberi izin;
- d. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan kepada pemberi izin;
- e. melaporkan kegiatan operasional angkutan kepada pemberi izin;
- f. melunasi iuran wajib asuransi pertanggungjawaban kecelakaan;
- g. mengembalikan dokumen izin penyelenggaraan angkutan setelah terjadi perubahan;
- h. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- i. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah;

X

- j. mengangkut penumpang atau barang bawaan sesuai kapasitas yang ditetapkan;
 - k. mengoperasikan kendaraan sesuai izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek yang dimiliki;
 - l. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;
 - m. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
 - n. mencantumkan nama perusahaan, jenis pelayanan, informasi pengaduan masyarakat, dan jati diri pengemudi pada setiap kendaraan yang dioperasikan;
 - o. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
 - p. beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan;
 - q. mengembalikan biaya angkut jika terjadi pembatalan pemberangkatan oleh pengangkut;
 - r. mematuhi ketentuan tarif; dan
 - s. melaksanakan surat pernyataan kesanggupan untuk melayani izin yang diberikan.
- (3) Pemegang izin penyelenggaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf c, wajib:
- a. melengkapi setiap kendaraan pengangkut barang dengan peralatan dan perlengkapan keadaan darurat;
 - b. melengkapi pengemudi dan awak kendaraan dengan perlengkapan pelindung diri;
 - c. mematuhi ketentuan mengenai tata cara pengangkutan barang;
 - d. melaporkan realisasi pengangkutan barang kepada pemberi izin;
- 

- e. melaksanakan surat pernyataan kesanggupan untuk melayani izin yang diberikan.

Pasal 110

- (1) Setiap pemegang izin penyelenggaraan angkutan jalan diberikan kartu pengawasan kendaraan untuk setiap kendaraan yang dioperasikan.
- (2) Setiap pemegang izin penyelenggaraan angkutan jalan yang melakukan perubahan izin penyelenggaraan angkutan jalan, wajib melakukan perubahan terhadap kartu pengawasan kendaraan untuk setiap kendaraan yang dioperasikan.
- (3) Kartu pengawasan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diberikan oleh Kepala Dinas kecuali kartu pengawasan kendaraan antar kota dalam provinsi (AKDP) dan antar kota antar provinsi (AKAP).
- (4) Pemberian kartu pengawasan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bersamaan dengan pemberian izin penyelenggaraan angkutan jalan yang bersangkutan.
- (5) Kartu pengawasan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kartu pengawasan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 111

- (1) Izin insidentil merupakan izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang keluar dari izin trayek yang dimiliki.

K

- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Kepala Dinas setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan untuk satu kali perjalanan pergi pulang dan berlaku paling lama 3 (tiga) hari serta tidak dapat diperpanjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 112

- (1) Setiap pengusaha angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek wajib memiliki izin operasi angkutan jalan dari Kepala Dinas.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi angkutan pariwisata.
- (3) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang didasarkan pada kualitas pelayanan.
- (4) Untuk memperoleh izin operasi, pemohon harus menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin operasi.
- (5) Untuk melakukan kegiatan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dengan jenis angkutan pariwisata, harus mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 113

- (1) Perusahaan angkutan taksi, angkutan sewa dan

angkutan lingkungan yang telah mendapatkan izin operasi diberikan kartu pengawasan izin operasi kendaraan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (2) Pemberian kartu pengawasan izin operasi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bersamaan dengan pemberian izin operasi yang bersangkutan.
- (3) Kartu pengawasan izin operasi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kartu pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 114

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi trayek angkutan umum.
- (2) Evaluasi trayek angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Evaluasi trayek dilakukan dalam rangka pengembangan atau perluasan trayek, penghapusan trayek, penggabungan trayek, peralihan trayek dan pemilihan moda angkutan.

Paragraf 4

Standar Pelayanan Minimal

Pasal 115

- (1) Penyelenggara angkutan umum wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5
Tarif Angkutan Jalan

Pasal 116

- (1) Tarif angkutan jalan terdiri atas:
 - a. tarif penumpang; dan
 - b. tarif barang.
- (2) Tarif penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. tarif penumpang untuk angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek; dan
 - b. tarif penumpang untuk angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek.

Pasal 117

- (1) Tarif penumpang untuk angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek terdiri atas:
 - a. tarif angkutan umum bersubsidi; dan
 - b. tarif angkutan umum tidak bersubsidi.
- (2) Formulasi perhitungan tarif angkutan umum bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. biaya langsung; dan
 - b. biaya tidak langsung.
- (3) Penetapan tarif angkutan umum bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Walikota berdasarkan Keputusan Walikota.
- (4) Tarif angkutan umum tidak bersubsidi ditetapkan oleh penyedia jasa angkutan setelah mendapatkan persetujuan Walikota.
- (5) Tarif angkutan umum yang ditetapkan Walikota dievaluasi secara berkala setiap 2 (dua) tahun untuk menjaga keseimbangan tingkat biaya

X

operasi kendaraan dengan didasarkan atas tingkat daya beli masyarakat dan kelangsungan usaha operator.

Pasal 118

- (1) Tarif penumpang untuk angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dengan menggunakan taksi, ditetapkan oleh perusahaan angkutan umum atas persetujuan Walikota berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan.
- (2) Tarif penumpang untuk angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek dengan tujuan tertentu, pariwisata, dan di kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan perusahaan angkutan umum.

Paragraf 6

Subsidi Angkutan Umum

Pasal 119

- (1) Dalam rangka peningkatan pelayanan dan penyediaan angkutan umum yang terjangkau bagi masyarakat, Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi dalam penyelenggaraan angkutan umum.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Prinsip pemberian subsidi diprioritaskan kepada penumpang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 7

Pengawasan dan Pengendalian Angkutan Jalan

Pasal 120

- (1) Untuk mengetahui perkembangan pelayanan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum secara periodik, dilakukan pemantauan dan pengawasan angkutan jalan serta pendaftaran ulang angkutan jalan.
- (2) Pemantauan dan pengawasan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan aspek sebagai berikut:
 - a. perkembangan sosial dan ekonomi;
 - b. hasil pengamatan dan peninjauan lapangan oleh aparat;
 - c. laporan dan masukan pengguna jasa;
 - d. laporan dan masukan pengusaha angkutan; dan
 - e. saran dan pendapat dari masyarakat.
- (3) Pengawasan dan pengendalian terhadap lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh Dinas.
- (4) Kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan jalan;
 - b. menata tempat yang telah ditetapkan sebagai sarana/tempat lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. melakukan pengendalian atau penertiban terhadap kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini; dan
 - d. memastikan bahwa layanan angkutan umum sesuai dengan trayek rute yang telah ditentukan.

- (5) Dalam melakukan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, Dinas berkoordinasi dengan instansi berwenang lainnya.

Pasal 121

- (1) Setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi.
- (2) Setiap orang atau badan usaha pemilik kendaraan bermotor dilarang menyimpan kendaraan bermotor di ruang milik jalan.
- (3) Setiap orang atau badan usaha yang akan membeli kendaraan bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi untuk menyimpan kendaraannya yang dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan garasi dari Kelurahan/Desa setempat.
- (4) Surat bukti kepemilikan garasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi syarat penerbitan izin operasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepemilikan kendaraan bermotor diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III

SISTEM INFORMASI TRANSPORTASI

Pasal 122

Pemerintah Daerah menyediakan Sistem Informasi Transportasi yang meliputi penyediaan data dan informasi tentang prasarana, sarana dan pengelolaan transportasi.

Pasal 123

Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 harus dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat.

Pasal 124

Sistem Informasi Transportasi dapat digunakan untuk penegakan hukum yang meliputi:

- a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan atau kejahatan lain;
- b. tindakan penanganan kecelakaan, pelanggaran, dan kemacetan lalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
- c. pengejaran, penghadangan, penangkapan, dan penindakan kepada pelaku dan/atau kendaraan yang terlibat kejahatan atau pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 125

Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 sampai dengan Pasal 124, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 126

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Transportasi menjadi tugas Dinas.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. memberikan pedoman teknis;
 - b. bimbingan dan penyuluhan kepada penyelenggara prasarana dan sarana Transportasi dan masyarakat;

- c. bimbingan perencanaan teknis;
 - d. memberdayakan masyarakat di bidang Transportasi; dan
 - e. pembinaan teknis penyelenggaraan prasarana dan sarana Transportasi, lalu lintas, dan angkutan.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan program dan kegiatan jangka panjang, menengah, dan tahunan.

Pasal 127

- (1) Untuk menjaga kualitas pelayanan Transportasi, Kepala Dinas melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan Transportasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian kinerja penyelenggaraan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 128

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan Transportasi berasal dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KERJASAMA

Pasal 129

- (1) Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Transportasi, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan daerah lain dan/atau badan hukum Indonesia yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama penyelenggaraan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 130

- (1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Transportasi.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. membantu instansi terkait dalam hal menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan di pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang menimbulkan dampak

lingkungan; dan

d. dukungan penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal lalu lintas dan angkutan jalan.

- (3) Masukan, pendapat, dan/atau dukungan yang disampaikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah berkewajiban mempertimbangkan dan menindak lanjuti.

Pasal 131

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, organisasi profesi, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan lain sesuai dengan prinsip keterbukaan dan kemitraan.

Pasal 132

Masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

BAB VIII

FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 133

- (1) Pemerintah Daerah membentuk forum lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Forum bertugas melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara yang memerlukan keterpaduan dalam merencanakan dan menyelesaikan permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diselenggarakan dalam rangka melakukan koordinasi antar instansi penyelenggara lalu lintas angkutan jalan.

- (4) Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Dalam pembahasan forum, Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikutsertakan SKPD yang menyelenggarakan urusan:
 - a. sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. jalan;
 - c. perindustrian; dan
 - d. penelitian dan pengembangan.
- (6) Dalam pembahasan forum, Kepala Kepolisian Resort sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikutsertakan Kepala Satuan lalu lintas Resort di Daerah.
- (7) Pembahasan dalam forum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) harus menghasilkan kesepakatan yang merupakan solusi dalam perencanaan atau penyelesaian permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (8) Pelaksanaan pembahasan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam hal permasalahan sangat kompleks dan belum diperoleh kesepakatan.
- (9) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam naskah kesepakatan dan ditandatangani oleh peserta forum yang sepakat.
- (10) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disepakati paling sedikit oleh pemrakarsa pelaksanaan pembahasan dalam forum dengan instansi Pemerintah atau pemerintah daerah yang sangat terkait dengan permasalahan yang dibahas.
- (11) Kesepakatan yang dihasilkan dalam forum lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan oleh

K

semua instansi penyelenggara lalu lintas dan angkutan jalan.

- (12) Apabila dalam pelaksanaan pembahasan tidak tercapai kesepakatan, permasalahan akan dikembalikan kepada pemangku kepentingan.
- (13) Pelaksanaan forum lalu lintas dan angkutan jalan memperoleh dukungan administratif dari Sekretariat Daerah.
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama penyelenggaraan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 134

- (1) Sanksi administratif diberikan kepada setiap orang atau badan usaha yang melanggar Pasal 20,21,24,32,44,45,61,63,72,73,74,75,76,102,103, 104,109,110,112,118,121.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin; dan/atau
 - e. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 135

Setiap Pengemudi kendaraan bermotor umum dalam trayek yang melanggar ketentuan Pasal 24, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 136

Setiap pengguna terminal yang melanggar ketentuan Pasal 25, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

Pasal 137

Setiap pemilik dan/atau pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan Pasal 32 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 138

Setiap Pengemudi kendaraan bermotor umum yang melanggar ketentuan Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 139

Setiap orang yang menggunakan Halte untuk kegiatan lain selain kegiatan tempat menunggu kendaraan bermotor umum, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 140

Setiap Pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan Pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 141

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, atau tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, atau tidak sesuai dengan kelas jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 142

- (1) Setiap penyedia prasarana Transportasi yang tidak sesuai dengan RTRW, dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 143

Setiap Pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 144

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kotamobagu.

NO	PEJABAT	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
3.	Pjt. KEPALA BAGIAN HUKUM	
4.	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 27 Agustus 2019

WALIKOTA KOTAMOBAGU,



TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 27 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU



SANDE DODO

LEMBARAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2019 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU PROVINSI
SULAWESI UTARA : (5/2019)